

**KAJIAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN
ILLEGAL FISHING DI LAUT NATUNA DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI**

Oleh:

Faarkhaan Asrori, Intan Kusumaning Jati, Riska Andi Fitriyono

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

e-mail: aanasrori489@gmail.com, kusumaintan5@gmail.com,
riskaandi@gmail.staff.uns.ac.id

Abstrak

Indonesia yang disebut sebagai negara maritim karena merupakan negara kepulauan dengan sebagian besar luas wilayah lautan lebih dari wilayah daratan. Potensi perikanan di perairan Indonesia sangat besar sehingga sering dimanfaatkan oleh pihak lain baik lokal maupun asing untuk menangkap ikan secara ilegal. Praktik penangkapan ikan ilegal dan membawa sebagian hasil tangkapan ke luar negeri tanpa melalui prosedur pemeriksaan terbukti berdampak pada hilangnya pendapatan bagi pemerintah daerah atau pusat yang dapat merugikan keuangan negara. Perairan Natuna merupakan salah satu bagian terluar dari Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dan penelusuran data *online*. Kementerian kelautan dan perikanan menyebutkan pada kuartal pertama tahun 2020, ada 44 kasus *illegal fishing* dan perusakan penangkapan ikan, sebanyak 38 kasus telah ditindaklanjuti secara hukum, lalu pada tahun kuartal pertama tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kejaksaan negeri Karimun telah melakukan eksekusi penenggelaman total 10 kapal sebagai bentuk sikap tegas atas penjagaan kedaulatan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Persoalan mendasar yang perlu dipecahkan

guna mendukung pola konsep dalam bidang perikanan tanpa merusak laut dan melanggar ketentuan yang berlaku dan berkelanjutan yaitu faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan dan bagaimana upaya penanggulangan, pemberian jera, serta hukuman yang sepadan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Kata kunci: Perairan Natuna, *Illegal Fishing*, Penganggulan

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki total pulau sebanyak 17.000. Sepertiga dari wilayah Indonesia adalah lautan yang seluas 3.273.810 km². maka dari itu Indonesia disebut juga sebagai negara maritim. Dengan luasnya laut, maka Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat melimpah. Potensi terbesar tentu ada pada sektor perikanan, dengan luasnya wilayah laut Indonesia tentunya komoditas ikan sangat banyak. Hal ini bisa menjadi modal besar untuk perekonomian negara yang harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Menurut data KKP tahun 2019 produksi perikanan tangkap dalam negeri baru mencapai 7,53 juta ton per tahun. Hal ini merupakan bukti bahwa sektor perikanan bisa diandalkan.

Letak negara Indonesia yang diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia membuat Indonesia memiliki posisi yang strategis. Dengan letak yang strategis ini membuat Indonesia memiliki berbagai ancaman dari kejahatan di laut. Faktor sumber daya laut Indonesia yang melimpah mengundang para pihak asing atau pun negara tetangga untuk ingin menikmatinya. Hal ini lah yang membuat banyak kejahatan laut terjadi di Indonesia, seperti pembajakan kapal, perompakan, *illegal fishing*, dan lain-lain. Ini terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan sumber daya laut Indonesia.

Dengan banyaknya *illegal fishing* maka akan dapat membuat kerusakan ekosistem laut yang berdampak juga pada sumber daya laut Indonesia. Hal ini terjadi karena terumbu karang di dasar laut rusak serta hancur akibat penangkapan ikan dengan alat dan bahan yang dilarang. Selain itu *illegal fishing* juga berdampak pada kerugian negara, yaitu kerugian secara materiil maupun immateriil, dari aspek ekonomi, ekologis, maupun sosial. Oleh karena itu disini penulis ingin membahas masalah *illegal fishing* melalui sudut pandang kriminologi.

¹Salah satu definisi *illegal fishing* oleh kementerian kelautan dan perikanan adalah *illegal fishing* atau *illegal, unreported, dan unregulated (IUU)* secara harfiah adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilarang dan tidak diatur dalam peraturan hukum yang sah, serta kegiatan perikanan tersebut tidak terdaftar dan dilaporkan pada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintahan.

¹ Desia Rakhma Banjarani, 2020, *Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transisional*.

Salah satu wilayah Indonesia yang rawan akan *illegal fishing* yaitu perairan Laut Natuna. Perairan laut Natuna merupakan salah satu bagian terluar dari wilayah Indonesia. Perairan Natuna berbatasan dengan negara Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Dengan banyaknya negara yang berdekatan dengan perairan Natuna menjadi salah satu penyebab rawannya *illegal fishing*. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya dalam perairan Laut Natuna tereksplorasi seluruhnya, dimana pemanfaatannya baru sekitar 4,3% serta kurang efektifnya penangkapan ikan nelayan lokal juga kurangnya pengawasan dari pemerintah.

²Pada pertengahan tahun 2016 tepatnya bulan Maret, Mei dan Juni tercatat 3 kapal nelayan Tiongkok tertangkap melakukan kegiatan *illegal Fishing* di Laut Natuna Utara. Pada saat penangkapan kapal nelayan Tiongkok oleh aparat Indonesia diikuti oleh adanya intervensi dari kapal *coast guard* Tiongkok yang mencoba untuk menggagalkan penangkapan kapal nelayan, kejadian tersebut mendapat respon menarik dari kedua negara baik Indonesia maupun Tiongkok. Akibat kejadian tersebut Menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memanggil Duta Besar Tiongkok untuk mengklarifikasi insiden yang terjadi di Laut Natuna Utara antara kapal patroli Indonesia dan kapal nelayan serta kapal *coast guard* Tiongkok. Selain itu, melalui Kementerian Luar Negeri, Menteri Retno Marsudi mengirimkan nota protes terhadap Pemerintah Tiongkok. Selanjutnya, Pemerintah Tiongkok memberikan respon atas nota protes yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Tiongkok menyatakan bahwa adanya klaim tumpang tindih terkait kepentingan dan hak maritim kedua negara di sebagian wilayah dari Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Pemerintah Tiongkok juga mengatakan bahwa kapal nelayan mereka beroperasi secara legal karena wilayah tersebut merupakan *traditional fishing grounds* atau wilayah pemancingan tradisional Tiongkok.

² Yashinta Pratiwi, *ILLEGAL FISHING DI LAUT NATUNA UTARA OLEH NELAYAN TIONGKOK*

Terjadinya kasus-kasus yang berulang dalam waktu yang lumayan singkat memberikan kesan dan gambaran bawasannya tindak pidana perikanan di perairan laut Natuna itu nyata. Terlihat pula strategi penanganan dan penjeratan yang masih kurang efektif sehingga tidak dapat mencegah tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang sama terulang. Kegiatan *illegal fishing* di laut Natuna membuat dampak negatif, baik itu secara langsung kepada sumberdaya ikan dan lingkungan, akan tetapi juga terhadap perkembangan wisata baharinya. Wisata bahari yang terkadang menjadi sektor tumpuan akan terpengaruh apabila dampak dari *illegal fishing* membuat rusaknya ekosistem laut serta terumbu karang. Oleh karena itu harus ada upaya yang serius untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana perikanan sebagai upaya perlindungan terhadap kekayaan laut di perairan Natuna. Upaya penanggulangan tindak pidana perikanan seharusnya tidak dilakukan pada level gejala saja, akan tetapi seharusnya sampai dapat menyentuh akar permasalahannya. Dalam konteks ini, kajian tentang faktor yang menyebabkan tindak pidana perikanan serta cara efektif penanggulangannya merupakan pilihan terbaik yang mampu menjawab persoalan secara tuntas.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang memiliki arti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi juga dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Ilmu kriminologi ini sangat penting karena dapat menentukan penyebab kejahatan sebagai langkah awal untuk penanggulangan kejahatan. Pada suatu tindak pidana perikanan kajian kriminologi menjadi sangat berkaitan dan relevan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana perikanan yang selanjutnya dapat ditemukan upaya penanggulangan dan bentuk penjeratannya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan yang berulang sama di laut Natuna dalam sisi kriminologi?
2. Bagaimana langkah pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *Illegal Fishing* di Laut Natuna saat ini?
2. Bagaimana cara penyelesaian atau penanggulangan yang bersifat penjeratan dalam pandangan kriminologi untuk kasus *illegal fishing* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pandangan kriminologi dalam tindak pidana perikanan *illegal fishing* di laut Natuna.
2. Menjelaskan penegakan hukum penanggulangan dan penjeratan tindak pidana perikanan *illegal fishing* di laut Natuna dalam kacamata kriminologi.

D. PEMBAHASAN

1. Faktor- faktor

Tindak pidana ialah aksi ataupun perbuatan seorang yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku serta memperoleh sanksi pidana untuk seseorang yang melanggar peraturan tersebut. Perbuatan yang dicoba seseorang dalam kehidupan warga bisa diproses lewat mekanisme kinerja hukum pidana apabila terlebih dulu diatur pada syarat hukum yang berisi ancaman berbentuk sanksi pidana. Akibat dari syarat ini adalah pelaku tidak dapat dikenakan sanksi sampai berlaku ketentuan tertulis yang memuat sanksi pidana.

Hal ini diperjelas dalam asas legalitas yang merupakan inti dari hukum pidana. Asas legalitas tertuang dalam Pasal 1 (1) KUHP. Pasal tersebut berbunyi: "Sebelum adanya percobaan perbuatan, tidak ada perbuatan yang dipidana kecuali menurut ketentuan pidana

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa ketika menyisir hukum pidana, perilaku yang tidak diinginkan warga ditetapkan sebagai ketentuan pidana sebagai sarana penanggulangan. Keputusan untuk mengkriminalisasi perilaku umum terjadi di sebuah konferensi yang disebut hukuman pidana. Tindak pidana dimengerti selaku sesuatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum diiringi ancaman berbentuk sanksi pidana untuk seorang yang melanggar larangan tersebut. Larangan dalam tindak pidana diperuntukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidana diperuntukan kepada orang yang melaksanakan larangan tersebut. Antara larangan dengan ancaman pidana memiliki ikatan erat sebab pada dasarnya antara perbuatan serta orangnya pula memiliki ikatan yang erat. Pemikiran demikian di informasikan oleh Moeljatno yang melaporkan “antara larangan serta ancaman pidana terdapat ikatan yang erat, oleh sebab antara peristiwa serta orang yang memunculkan peristiwa itu terdapat ikatan yang erat pula. Yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Peristiwa tidak bisa dilarang, bila yang memunculkan bukan orang, serta orang tidak bisa diancam pidana, bila tidak sebab peristiwa yang ditimbulkannya...”.

Sebagaimana cabang ilmu pengaruhi kriminologi, bicara menimpa faktor- faktor pemicu tindak pidana perikanan di Nutuna pada biasanya seragam ialah dapat dilihat dari bermacam aspek. Klasifikasi pertama atau awal ialah memandang sisi sumber dari mana dorongan itu berasal yang bisa dipecah dalam aspek intern serta aspek ekstern. Klasifikasi kedua ialah dengan memandang sisi hukmnya jelas ialah dipecah dalam aspek hukum serta aspek non hukum. Poin rinci tiap - tiap faktor selaku berikut:

1) Faktor Intern

Ialah dorongan yang ada serta berasal dari dalam diri pelakon. Paling tidak ada 2 perihal pokok menimpa faktor intern ini. Awal, ketidak pahaman pelakon hendak perbuatan yang dilarang. Dari segi pembelajaran, rata- rata pelakon tindak pidana

perikanan di lapangan tidak mempunyai latar balik pembelajaran yang kurang lumayan. Apalagi, sebagian pelakon cuma ialah lulusan pembelajaran dasar ataupun setingkat SD. Keterbatasan pembelajaran secara tidak langsung jadi faktor yang mendesak pelakon buat melaksanakan tindak pidana perikanan. Dengan jenjang pembelajaran yang rendah, para pelakon tidak sanggup mengakses alternatif lapangan pekerjaan sehingga salah satunya yang dapat dicoba merupakan bekerja selaku nelayan sebagaimana keadaan area dimana pelakon hidup.

2) Faktor ekstern

Ialah dorongan yang ada serta berasal dari luar diri pelakon. Faktor ekstern yang sangat dominan merupakan aspek ekonomi. Para pelaku melaksanakan tindak pidana perikanan sekedar buat penuhi kebutuhan hidup tiap hari.

2) Faktor Hukum

Ialah penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan persuasif. Penindakan terhadap tindak pidana perikanan memiliki korelasi langsung terhadap timbulnya tindak pidana perikanan yang baru. Dengan memandang tujuannya, pidana diharapkan melaksanakan guna prevensi. Secara spesial prevensi diperuntukan kepada pelakon tindak pidana. Pemidanaan diharapkan sanggup membagikan dampak jera sehingga pelakon tidak mengulangi perbuatannya lagi. Secara universal, prevensi ditujuk kepada warga. Dengan penegakan hukum diharapkan membagikan pendidikan untuk warga buat tidak melaksanakan perbuatan yang sama semacam yang dicoba pelakon. Terlebih, dalam sebagian permasalahan terjalin pengulangan ialah pelakon yang telah sempat ditindak melaksanakan kembali perbuatan yang seragam. Hendak namun, dicoba dengan mengubah identitas kapal. Perihal demikian dicoba buat mengelabui petugas. Bersumber pada perihal tersebut, bisa dimengerti kalau penegakan hukum yang kurang tegas jadi karena terbentuknya tindak pidana di bidang perikanan.

Berhubungan dengan pelakon, penindakan masalah sepanjang ini tidak memunculkan dampak jera sehingga terjalin pengulangan. Begitu pula terhadap warga, dengan penindakan yang tidak tegas membagikan pelajaran sehingga mendesak masyarakat lain buat melaksanakan perihal yang sama.

Penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang sepanjang ini terjalin cuma memegang pelakon materiil semata. Sementara itu, tindak pidana perikanan ialah sesuatu penyertaan yang mengaitkan para *owner* kapal. Pelakon materiil pada dasarnya ialah pekerja yang bekerja buat *owner* kapal. Bisa dimengerti kalau penegakan hukum yang sifatnya parsial tidak hendak sanggup menuntaskan perkara ini. Dengan letaknya, *owner* kapal bisa merekrut anak buah lain apabila anak buah tadinya tertangkap serta diproses secara hukum hingga kepada pemidanaan. Perihal ini berpotensi buat melaksanakan tindak pidana seragam dengan pelakon yang berbeda.

4) Faktor non hukum

Ialah perkara anggaran yang terbatas sehingga pengawasan tidak berjalan optimal. terbentuknya tindak pidana perikanan di Natuna bertabiat sangat lingkungan. Nyaris seluruh perihal yang terletak di luar konteks penegakan hukum bisa dikualifikasikan selaku aspek non hukum. Dari kompleks aspek nonhukum yang terdapat, jadi faktor krusial ialah menimpa perkara keterbatasan anggaran yang pada gilirannya berakibat pada keterbatasan infrastruktur pengawasan ataupun sumber energi. Dicoba setelah itu, merupakan menggandeng warga setempat, biasanya para nelayan yang memiliki perahu. Inipun jadi memiliki banyak keterbatasan terpaut dengan spesifikasi perahu. Rata-rata perahu yang dipunyai oleh nelayan tidak dilengkapi dengan perlengkapan mesin yang memenuhi standar operasional. Keterbatasan sarana prasarana pengawasan tidak cuma terjalin pada perairan di laut Natuna saja, namun ini sudah jadi isu nasional.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rohmin Dahuri kalau tindak pidana perikanan diakibatkan oleh sebagian aspek antara lain ialah keterbatasan fasilitas prasarana serta sumber energi manusia. Lebih lanjut, kurang optimalnya kerjasama aparat penegak hukum dan anggapan terpaut penanganan masalah tindak pidana perikanan yang belum terorganisir secara maksimal pula ialah aspek pemicu terbentuknya tindak pidana perikanan. Sejalan dengan ini, Humphrey Wangke serta Simela Victor Muhamad mengemukakan kalau pemicu terbentuknya *illegal fishing* antara lain terbatasnya fasilitas serta prasarana pengawasan dan terbatasnya dana untuk operasional pengawasan.

2. Langkah Pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus *Illegal Fishing*

Dalam dunia hukum ataupun penegakan hukumnya, kasus *illegal fishing* di Indonesia masih merupakan sesuatu konsep yang relatif baru dalam perundang-undangan Indonesia. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor. Per. 06/ Men/ 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan serta Perikanan tahun 2010- 2014 yang diarahkan untuk memenuhi Undang- Undang No 31 Tahun 2004 jo. Undang- Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Undang- Undang No 31 tahun 2004 Tentang perikanan belum bisa seluruhnya mengestimasi pertumbuhan teknologi serta kebutuhan hukum dalam perihal pengelolaan serta pemanfaatan sumber energi perikanan. Walaupun begitu, kedatangan Undang- Undang Perikanan bisa membagikan sesuatu uraian yang baru terhadap proses penegakan hukum dalam bidang *illegal fishing*. Hendak namun belum dikenal sepanjang mana penegakan serta pelaksanaan pidana *illegal fishing* ini sukses, oleh sebab itu wajib dibutuhkan pengkajian kembali serta ditemui pemecahan terbaiknya.

Proses penegakan hukum pidana *illegal fishing* tercantum bagian dari kegiatan pengelolaan perikanan negeri Indonesia dengan daerah kemampuan potensi ikan yang sangat luas serta menjanjikan. Oleh sebab itu pemerintah wajib menghasilkan langkah-langkah ataupun kebijakan yang diiringi sanksi supaya tidak terjalin tindak pidana *illegal fishing*. Seperti di dalam Undang- Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatakan jikalau pelaku *illegal fishing* dikenai pidana berbentuk pidana penjara selama 8 tahun serta denda sangat banyak dua puluh milyar rupiah. Hendak namun dalam Undang - Undang No 31 Tahun 2004 jo Undang- Undang No 45 Tahun 2009 tidak membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan tidak membedakan antara sanksi pidana terhadap pelakon perorangan dengan pelakon korporasi. Apabila *illegal fishing* dicoba korporasi hingga sanksi dijatuhkan kepada pengurusnya serta dendanya ditambah

sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Permasalahan illegal fishing di Indonesia masih terkategori baru sehingga dalam penegakan hukumnya masih terdapat sebagian hambatan, semacam pada permasalahan pencurian ikan umumnya pelakon utama merupakan korporasi, namun yang terserang pidana cuma nahkoda serta anak buah kapal saja. Perihal ini terjalin sebab bagi Undang- Undang No 31 Tahun 2004 jo Undang- Undang No 45 Tahun 2009 korporasi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena terdapatnya asas *sociates delinquere non potest* yang maksudnya tubuh hukum dikira tidak melaksanakan tindak pidana.

3. Penanggulangan Dalam Perspektif Kriminologi

Kriminologi bisa dimengerti selaku ilmu pengetahuan yang menekuni kejahatan. Bekerjanya kriminologi sangat bergantung dari cabang ilmu lain semacam antropologi, ilmu medis, ekonomi, sosiologi, psikologi serta lain sebagainya. Begitu eratnya pola ikatan dengan ilmu lain sehingga kriminologi dikatakan bertabiat interdisipliner, maksudnya sesuatu disiplin ilmu yang tidak berdiri dengan sendiri, hendak namun ialah hasil kajian rumusan dari cabang- cabang ilmu lain terhadap kejahatan. Pada prinsipnya tindak pidana ialah aksi anti sosial yang sanggup membatasi pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan cita- cita nasional, penanggulangan terhadap seluruh perihal yang ialah aspek penghambat harus diutamakan. Dengan meminimalkan aspek penghambat, diharapkan pembangunan nasional bisa berjalan mudah. Pada gilirannya tujuan sosial baik berbentuk kesejahteraan sosial serta proteksi sosial bisa terwujud dengan

baik. Penanggulangan tindak pidana dari segi waktunya bisa dipecah ke dalam dua pendekatan ialah represif serta preventif. Lebih lanjut hendak dipaparkan selaku berikut:

1) Pendekatan Represif

Pendekatan represif pada prinsipnya dicoba sehabis terbentuknya tindak pidana. Umumnya, pendekatan represif ini diperuntukan kepada penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas serta tuntas bisa membagikan dampak jera kepada pelakon secara spesial sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama dan membagikan pelajaran kepada warga secara universal supaya tidak berbuat perihal seragam. Tidak menutup mungkin hingga kepada penjatuhan sanksi pidana, sejauh apa yang dicoba perbuatan pelakon ialah tindak pidana. Perihal ini cocok dengan tujuan pemidaan ialah supaya tidak terjalin pengulangan terhadap perbuatan yang sama. Pendekatan represif ini sendiri bisa diturunkan ke dalam sebagian perihal selaku berikut:

a) Pidana Selaku Primum Remedium

Jika prinsip umumnya adalah bahwa pemidanaan merupakan upaya pemulihan terakhir, maka sudah tepat untuk memperlakukan pemidanaan sebagai upaya pemulihan utama dalam konteks kejahatan perikanan. Ide ini didasarkan pada beberapa hal. Awalnya, kejahatan perikanan menargetkan sumber daya perikanan yang sangat langka dan dilindungi. Hal yang sangat langka dan dilindungi membutuhkan waktu lama untuk pulih (*recover*). Kedua, banyak aktor sebenarnya melakukan hal yang sama dengan memperingatkan mereka. Namun, seharusnya tidak menghasilkan efek jera, sehingga akan melakukan hal yang sama. Dari segi kondisi, dilihat dari kenyataan di tempat kejadian, penjahat dibanjiri penjahat sebagai sarana utama pertolongan. Romli mengutip dokter

tersebut. H. Gram de Bunt, jika korbannya sangat besar, tersangkanya adalah pelanggar kebiasaan dan kerugiannya tidak dapat diperbaiki (*irreparable*), hukum pidana dapat menjadi upaya hukum utama. Korban sangat besar nampak pada target tindak pidana perikanan ialah sumber energi perikanan yang bertabiat sangat jarang selaku modal pokok pengembangan pariwisata di Natuna. Kehancuran sumber energi perikanan hendak berakibat besar kepada kehidupan warga Natuna secara ekonomi dengan melemahnya zona pariwisata di situ. Tersangka *recidivist*, terkonfirmasi dengan hasil wawancara terhadap Petugas KKP Natuna yang mengemukakan kalau pelakon tindak pidana perikanan yang tadinya sempat ditindak melaksanakan kembali aksinya meski dengan pergantian nama pada kapal yang digunakan. Sedangkan kerugian tidak bisa dipulihkan tidak lain dengan memandang proses pemulihan sumber energi perikanan yang memerlukan waktu lama apalagi dapat menggapai puluhan tahun.

b) Penegakan hukum yang tegas serta tuntas

Selaku sesuatu wilayah wisata yang lagi tumbuh, melindungi sumberdaya perikanan yang terdapat ini jadi sangat berarti. Salah satu pendukung vital pengembangan pariwisata di Natuna merupakan kekayaan bahari yang dimilikinya. Banyak perihal dari kekayaan bahari yang dapat diolah jadi objek wisata, oleh karena itu hingga butuh buat dilindungi serta dipertahankan kelestariannya. Salah satu yang alternatif yang bisa dicoba merupakan dengan menegakkan hukum secara tegas serta tuntas. Tegas dimaksudkan disini merupakan menolak seluruh wujud kompromi yang sanggup melemahkan wibawa hukum itu sendiri. Sedangkan tuntas dimaksudkan kepada penegakan hukum yang bisa memegang seluruh pihak yang ikut serta tidak cuma menyudahi pada pelakon materiil semata. Tindak pidana perikanan yang terjalin ini dicoba secara terstruktur oleh sebagian orang. Dalam konteks

penyertaan, pelakon tindak pidana perikanan memiliki kedudukan tiap- tiap ialah selaku pelakon materiil serta aktor intelektual. Pelaku materiil ialah orang yang terjun langsung ke lapangan melaksanakan kegiatan yang dilarang selaku tindak pidana perikanan. Mereka ini terdiri dari nahkoda kapal serta anak buah kapal. Sedangkan itu, aktor intelektualis ialah owner kapal yang memperkerjakan pelakon materiil tersebut. Sepanjang ini yang terjalin merupakan penegakan hukum menyudahi pada pelakon materiil saja. Kemampuan terbentuknya tindak pidana kembali hendak sangat besar apabila aktor intelektualnya tidak tersentuh. Owner kapal dengan sangat gampang memperkerjakan kembali orang lain buat melaksanakan perihal seragam. Apalagi dicoba cuma dengan mengubah nama kapalnya saja.

2) Pendekatan preventif

Kedudukan dan warga sumber energi perikanan ialah *common property*, oleh karenanya keterlibatan warga memiliki peranan strategis buat turut ambil bagian dalam upaya perlindungannya. Secara hukum, kedudukan dan warga dalam rangka melindungi kelestarian sumberdaya perikanan diatur dalam Pasal 67 UU Nomor. 45 Tahun 2009 yang melaporkan kalau warga bisa diikut sertakan dalam menolong pengawasan perikanan. Salah satu wujud partisipasi warga dalam pengawasan perikanan ialah menghindari terbentuknya tindak pidana dengan melaksanakan pengawasan serta pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ada dugaan terbentuknya tindak pidana perikanan. Dalam konteks prosedural, keterlibatan warga dalam upaya penanggulangan tindak pidana pula diatur dalam KUHAP.

Pasal 108 KUHAP melaporkan kalau tiap orang yang hadapi, memandang, melihat serta ataupun jadi korban kejadian yang ialah tindak pidana berhak buat mengajukan laporan ataupun pengaduan kepada penyidik serta ataupun penyidik baik lisan ataupun tertulis. Lebih lanjut, tiap orang yang mengenali permufakatan jahat buat melaksanakan tindak pidana terhadap ketentraman serta keamanan universal ataupun terhadap jiwa ataupun terhadap hak kepunyaan harus mendadak itu pula memberi tahu perihal tersebut kepada penyidik ataupun penyidik. Dengan 2 syarat hukum ini secara yuridis resmi keterlibatan warga dalam upaya penangkalan tindak pidana perikanan memiliki dasar hukum yang jelas. Peranan warga buat turut dan dalam upaya penangkalan tindak pidana perikanan jadi berarti dengan meilihat begitu luasnya sumber energi perikanan yang terdapat di Natuna. Di tengah-tengah keterbatasan kuantitas serta mutu sumber energi serta infrastruktur yang dipunyai oleh petugas baik kepolisian serta KKP Natuna selaku pihak terpaut, kedatangan warga hendak sangat menolong. Kedudukan strategis warga dalam upaya penangkalan tindak pidana perikanan ini sudah menemukan atensi oleh pihak terpaut. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Energi Kelautan serta Perikanan(Ditjen PSDKP) sudah meningkatkan Sistem Pengawasan Berbasis Warga(SISWASMAS) lewat pembuatan Kelompok Warga Pengawas (POKWASMAS). Dalam sebagian pokok permasalahan, tindak pidana perikanan bisa diberberkan dengan terdapatnya laporan dari POKWASMAS.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan terdapat beberapa poin yang bisa dijadikan sebuah kesimpulan. Poin tersebut merupakan sebuah jawaban dari masalah yang dirumuskan sebelumnya antara lain:

Pertama, faktor-faktor penyebab tindak pidana perikanan di Natuna dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor intern dan faktor ekstern, kemudian yang kedua adalah faktor hukum dan non hukum. Faktor intern yaitu berupa dorongan yang terdapat dan berasal dari dalam diri pelaku. Faktor intern ini biasanya terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal seperti ketidak pahaman pelaku akan perbuatan yang dilarang dan latar belakang pendidikan yang kurang cukup. Faktor ekstern yaitu berupa dorongan-dorongan yang terdapat dan berasal dari luar pelaku, seperti faktor ekonomi. Faktor hukum yaitu penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan persuasif. Dengan adanya penengakan hukum maka diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku *illegal fishing*. Sedangkan yang terakhir yaitu faktor non hukum yang memiliki maksud berupa persoalan anggaran yang terbatas sehingga pengawasan tidak berjalan maksimal.

Kedua, upaya pemerintah Indonesia untuk menangani *illegal fishing* dilaut Natuna. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan. Hadirnya undang-undang ini tentu akan dapat memberikan suatu pemahaman baru terhadap proses penegakan hukum pada bidang tindak pidana pencurian ikan atau *illegal fishing*. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelaku *illegal fishing* dapat dikenai pidana kurungan selama 8 tahun serta denda sebanyak dua puluh milyar rupiah. Dengan besarnya wilayah perairan serta potensi ikan yang begitu luas dan menjanjikan maka Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sangat dibutuhkan guna mengatasi permasalahan *illegal fishing* yang sering terjadi.

Ketiga, cara penanggulangan dalam perspektif kriminologi pada kasus *illegal fishing*. Upaya penanggulangan ada dua, yaitu melalui pendekatan respresif dan pendekatan preventif. Pendekatan respresif merupakan pendekatan yang dilakukan setelah terjadi suatu tindak pidana. Pendekatan ini biasa ditunjukkan kepada suatu penegakan hukum. Apabila penegakan hukum dilakukan secara tegas dan tuntas maka akan dapat memberikan efek jera terhadap

pelaku, sehingga pelaku tidak berani mengulangi perbuatan yang sama serta dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Pendekatan preventif merupakan upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk dapat ikut ambil bagian dalam upaya perlindungan perikanan. Salah satu contoh bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membantu pengawasan perikanan yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ada suatu hal yang mencurigakna sedang melakukan tindak pidana perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Hartono, Made Sugi & Hariyanto, Diah Ratna Sari. 2018. KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI KECAMATAN NUSA PENIDA. 1. 11-21.

Widyatmodjo, Ruth Shella., Pujiyono., & Purwoto.2016. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN (ILLEGAL FISHING) DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF. 5. 1-14.

Fernandes, Inggrit. 2017. Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan. 17. 189-209.

Buku

Tribawono, Djoko, 2013. Hukum Perikanan Indonesia, Bandung: Citra Aditya .

Soekanto, Soerjono, 1981. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.

Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

Peraturan

Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.

Website

<https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/07/10/empat-wilayah-perairan-indonesia-ini-rawan-praktik-iiillegal-fishing-berikut-rinciannya>